



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K A B U P A T E N L A N D A K

Jl. Pangeran Affandi Rani Jalur 2 Ngabang Komplek Perumahan Dinas Bali Permai
Desa Hilir Tengah Ngabang, Kode Pos 79359
Email : bawaslulandak@gmail.com
<https://landak.bawaslu.go.id>

Nomor : 55 /PM.02.02/K.KN-06/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Saran Perbaikan**

13 Februari 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Landak

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

B. Saran Perbaikan

Sehubungan Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan distribusi logistik Pemilu 2024 di tingkat Kecamatan, dalam melaksanakan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran Pengawasan Tahapan distribusi logistik.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu di masing-masing Kecamatan ditemukan segel kertas dan Kotak Suara yang Robek dalam pendistribusian logistik Pemilu 2024 di tingkat Kecamatan. Adapun segel kertas yang rusak dan Kotak Suara yang Robek di temukan saat pendistribusian logistik di Kecamatan Air Besar dan Kecamatan Mempawah Hulu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93 ayat (c) bagian (2) Tugas Bawaslu "Mengawasi Persiapan penyelenggaraan Pemilu yang terdiri atas : Perencanaan Pengadaan Logistik oleh KPU.

Meminta dengan hormat kepada KPU Kabupaten Landak sebagaimana tersebut diatas untuk memperbaiki segel kertas yang rusak dan Kotak Suara yang Robek untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian saran perbaikan ini disampaikan, Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua, ~

Barto Agato Dirgo, S.H

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip